ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh**:**

ELA NOFALIA
NIM. 150104088
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Ela Nofalia
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104088

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 19751005200912 1001

Pembimbing II,

Muhammad Syuib, MH
NIP: 198109292015031001

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Januari 2020 M
11 Jumadil Awal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Syuhada, S.Ag., M.Ag	Muhammad Syuib, MH
NIP: 197510052009121001	NIP: 198109292015031001
Penguji I,	**Penguji II,**
Drs. Jamhuri, MA	Bustamam Usman, S.H.I.,MA
NIP: 196703091994021001	NIDN:2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ela Nofalia
NIM	: 150104088
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Yang Menyatakan,

(Ela Nofalia)

ABSTRAK

Nama : Ela Nofalia
NIM : 150104088
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 6 Januari 2020
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Syuhada S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH
Kata Kunci : *Analisa Putusan Hakim*

Aturan dalam berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan tersebut memiliki ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar dan tidak mematuhinya. Salah satunya adalah kasus kealpaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan Nomor Putusan 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna, terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 310 ayat (4), terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah Putusan Hakim pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna" di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research)* dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach)* sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa hakim dalam memutuskan putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna belum sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum karena seharusnya hakim tidak hanya melihat dari sisi terdakwa akan tetapi hakim juga mementingkan keadilan maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban atau keluarga korban. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna tidaklah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam, ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam tentang pembunuhan karena kesalahan berupa membayar kafarat serta diyat sebanyak 100 (seratus) ekor unta yang diberikan pihak '*aqilah* (keluarga pelaku) kepada keluarga korban dan diyat tersebut dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Semoga dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, takdir dan nikmat dari-Mu yang tidak boleh penulis sia-siakan. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengangkat darajat umat manusia dengan berkah ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**(Analisis Putusan Hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)"** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan upaya dari berbagai pihak yang telah memberikan konstribusinya dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Pertama: kepada orang tua penulis, Ayahanda Rajudin dan Ibunda Rosmawarni yang tiada mengenal lelah siang dan malam selalu senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis. Semua yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang mampu membalas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda

selama ini. Doa dan keridhoan Ayahanda maupun Ibunda, selalu penulis nantikan untuk mengiringi perjalanan penulis mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Selanjutnya kepada kakak tercinta Juriani S.Sos dan adinda Doni Satria yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas kebaikan bapak selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya penulis berdoa, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak.

Ketiga, Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terkhususnya dosen prodi HPI di UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga bekal ini bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Keempat, Terima kasih kepada teman-teman prodi HPI leting 2015 unit 1, 2 dan 3, terkhusus kepada sahabat yang penulis sayangi Sri Wahdini, Miratul Ula dan Asmawati. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman-teman Desi Royanti, Dasniwati, Mawaddah, Mira Marliza, Nurhakiki, Nadia Vebriyanti, Runaifa, Resda Sri Risciani dan Sri Hartati Atas motivasi masukan dan *sharingnya* yang telah diberikan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Kelima, Terima kasih kepada adik-adik kos Rumi Ardianita, Rita Ramayulis, Nurmira Afiya yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas semua yang membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini

selesai sebagaimana mestinya. Kepada seluruh pihak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang baik. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 5 Oktober 2019

Ela Nofalia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fathah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fathah* dan Wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/١َ	*Fathah dan alif atau ya*	Ā
يِ	*Kasrah dan ya*	Ī
يُ	*Dammah dan waw*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْروضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَة : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Permohonan Kesediaan Memberi Data dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kajian Pustaka 4
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 9
1. Pendekatan penelitian 9
2. Jenis penelitian 9
3. Sumber data 10
4. Teknik pengumpulan data 11
5. Teknik analisis data 11
6. Pedoman penulisan 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB DUA KONSEP PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM **13**
A. Pengertian Pembunuhan 13
B. Dalil Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam 18
C. Pembagian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam 21
1. Pembunuhan Sengaja 21
2. Pembunuhan Semi Sengaja 24
3. Pembunuhan Karena Kesalahan 26
D. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam 28
1. Sanksi Pembunuhan Sengaja 28
2. Sanksi Pembunuhan Semi Sengaja 32
3. Sanksi Pembunuhan Karena Kesalahan 34

BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS KECELAKAAN MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM **37**
A. Analisa Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh 37

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim dalam perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/ PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh 51

BAB EMPAT PENUTUP 59
A. Kesimpulan..... 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.[1]

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan konflik tersebut sering kali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian *imparsial* (tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan "Kekuasaan Kehakiman" yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.[2]

Kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".[3] Seorang hakim yang mengikuti etika akan selalu memegang teguh prinsip keadilan. Adil di sini bermakna bahwa hakim harus dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan harus bisa memberikan haknya kepada yang berhak. Artinya di dalam

---

[1]Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

[2]Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 25.

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan di pengadilan seorang hakim harus bisa menjaga keadilan, kesetaraan, dan tidak membeda-bedakan dari para pihak yang berperkara.[4]

Hal demikian berlaku untuk seluruh lingkup pengadilan negeri tidak terkecuali Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya baik dalam hal perdata maupun pidana. Salah satunya adalah kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian yang terjadi pada tahun 2018, telah diputuskan atau divonis dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda 5 juta Rupiah dengan nomor perkara 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna.

Kasus kealpaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Sultan Iskandar Muda Gampong Punge Blang Cut Kec. Meuraxa Banda Aceh. Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya menggunakan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam sehingga terdakwa kurang memperhatikan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dari arah tengah trotoar menuju kearah pinggir jalan, terdakwa My bin Sb tidak dapat menghindari sepeda motornya sehingga menabrak dan menyebabkan korban (LR) meninggal dunia. Terdakwa My bin Sb yang karena kesalahan dan kealpaannya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada putusan hakim tersebut, pertimbangan hakim bahwa terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum. Maka oleh sebab itu hakim memperingan hukuman dari dakwaan penuntut umum yaitu pidana penjara

[4]Umar Haris Sanjaya, "Jurnal Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak," *Yuridika*: *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 30, No2 (2015). Diakses melalui https://www.researchhgate.net/publication/319300231_KEADILAN_HUKUM_PADA_PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MEMUTUSKAN_HAK_ASUH_ANAK. pada tanggal 30 Juli 2019.

selama 2 tahun dan denda 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Undang-Undang Dasar 1945 salah satu pokok pikiran yang terkandung didalamnya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[5] Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tuntutan hati nurani semua manusia. Setiap orang menghendaki adanya kemakmuran yang merata tanpa adanya perbedaan yang menyolok dengan kata lain kemakmuran untuk suatu bangsa.[6] Dalam hal ini tidak terkecuali bagi keluarga korban (LR) yang meninggal dalam kecelakaan tersebut, dimana dalam kronologi kejadiannya pada Putusan Nomor 408/Pid.sus/2018/PN Bna bahwa korban (LR) adalah seorang Pekerja Rumah Tangga dan anak-anak korban merupakan anak yatim. Hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara agar terciptanya suatu hukum yang bersifat adil dan merata.

Kesalahan atau kelalaian dalam hukum Islam disebut dengan الا خطاء

Kesalahan ataupun kelalaian biasanya merujuk pada situasi dimana sesuatu itu salah, keliru, tidak tepat, atau salah hitung tergantung dari konteksnya. Secara rinci, kejadian "salah" merujuk pada situasi dimana seorang individu telah melakukan kesalahan ataupun mengambil keputusan yang tidak tepat.[7] Pembunuhan yang karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Qatl Al-Khata'* (pembunuhan karena kesalahan) adalah pembunuhan yang sama sekali tidak ada

[5]Ilhami Bisri, *Sistem Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 10.

[6]Rozali Abdullah, *Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 7.

[7] *http://id.m.wikipedia.org/wiki/kekeliruan*.

unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku.[8]

Sanksi hukuman pada pembunuhan karena kesalahan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga bentuk yaitu hukuman pokok (berupa diyat dan kaffarah), hukuman pengganti (puasa dan ta'zir), dan hukuman tambahan (hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat).[9] Hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja berupa diyat *Mukhaffafah* (ringan) yaitu seratus (100) ekor unta, diyat tersebut di berikan bagi keluarga korban yang meninggal dunia.[10]

Uraian di atas jelaslah terjadi perbedaan penerapan hukuman atau sanksi dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam yang di jatuhi kepada seorang pelaku pembunuhan karena kesalahan. Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Hakim pada kasus kecelakaan diatas dengan Judul *"**Analisis Putusan Hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak penulis teliti dalam karya tulis ilmiah ini yaitu :

1. Apakah Putusan Hakim pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna" di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

---

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 144.

[9]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 146.

[10] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 194.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna" di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menentukan karya tulis ilmiah atau skripsi yang diteliti tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Kajian pustaka juga berfungsi agar penulis tidak dikatakan plagiat dari tulisan orang lain. Oleh karena itu penulis disini akan memaparkan beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang hendak penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul *"Pertanggung Jawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ditinjau menurut Hukum Jinayah"* ditulis oleh Rizka Samyati Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dimana dalam tulisannya menjelaskan perbedaan di antara kedua hukuman yaitu hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dengan hukum jinayat yaitu cara menetapkan hukuman dengan jumlah hukuman yang diberikan hukum Islam lebih berat hukumannya daripada Undang-Undang tersebut.[11] Dalam penulisannya Rizka Samyati lebih memfokuskan tentang pertanggung jawaban pidananya sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang analisis putusan hakim dalam memutuskan suatu kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian.

[11]Rizka Samyati, "Pertanggung Jawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Jinayah", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Kedua, skripsi yang berjudul *"Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat kematian"* ditulis oleh Maghdalena Todingrara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam tulisannya Maghdalena Todingrara menganalisa tentang faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diantaranya karena kelalaian pada korban dan ketidak hati-hatiannya pada si pelaku, serta upaya-upaya aparat pemerintah dalam menaggulangi kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian.[12] Dalam penulisannya beliau memfokuskan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di kabupaten Tana Toraja sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti dalam tulisan ini adalah analisis putusan hakim dalam memutuskan suatu kasus yang berhubungan dengan kecelakaan menyebabkan kematian dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Arya Jipang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berjudul *"Studi kasus Putusan NO.399/Pid.B/2014/P.N.BDG dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan hukuman ringan"* dalam skripsi yang beliau tulis adalah bahwa Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan yang dinilai terlalu ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara.[13] Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Arya Jipang dengan skripsi yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu tentang

[12]Maghdalena Toningrara, "Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat kematian (Studi kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012)", (*Skripsi*). Diakses melalui *http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8984* pada tanggal 29 Juli 2019.

[13]Mukhammad Arya Jipang, "Studi kasus Putusan NO.399/Pid.B/2014/P.N.BDG dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan hukuman ringan" (*Skripsi*), Diakses melalui *http://repository.unpas.ac.id/31738/*, tanggal 29 Juli 2019.

putusan hakim dan juga mempunyai perbedaan yaitu kasus yang berbeda dan penulis juga mengkaji dengan tinjauan hukum pidana Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arnan Arfandi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *"Tinjauan yuridis atas kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks)"* di dalam skripsinya beliau menjelaskan tentang hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan.[14] Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arnan Arfandi memfokuskan kepada tinjauan yuridis sedangkan penulis dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam.

Kelima, Selanjutnya jurnal yang berjudul "*Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian (studi putusan di pengadilan negeri sigli)*" oleh Muhammad Dahlan dan Marlina Universitas Sumatera Utara dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dinilai terlalu ringan dan kurang tepat karena terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan. Kemudian Putusan Hakim kepada terdakwa Syawaluddin bin Ismail dengan pidana penjara 1 (bulan) 15 (lima belas) hari adalah sudah tepat berdasarkan bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.[15] Dalam jurnal tersebut terdapat perbedaan yang sangat

---

[14]Muhammad Arnan Arfandi, "Tinjauan yuridis atas kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks)" (*Skripsi*), Diakses melalui *http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23697* pada tanggal 29 Juli 2019.

[15] Muhammad Dahlan dan Marlina, " Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian (studi putusan di pengadilan negeri sigli), "*Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 1/Juni (2013). Diakses melalui http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/634/524, tanggal 29 Juli 2019.

jelas dengan skripsi yang hendak penulis teliti, penulis lebih memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam dan perbedaan peristiwa kejadian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis lebih memfokuskan kepada analisis putusan hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/Pn Bna dalam tinjauan hukum pidana Islam dan pada penulisan ini belum pernah ditulis dan dikaji sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Dalam memahami istilah sering menimbulkan bermacam-macam pengertian, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami arti maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan pembahasan penulis.

1. Analisis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya; penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[16]

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertimbangan adalah Pendapat (baik dan buruk).[17] Pertimbangan merupakan suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan dengan penetapan suatu keputusan. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, petugas negara yang mengadili perkara.[18] Sedangkan pengertian Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.[19]

---

[16]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

[17]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1464.

[18]Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005), hlm. 159.

[19]Soernarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 358.

Pertimbangan Hakim yang penulis maksud di sini adalah pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu hukum dan saksinya terhadap suatu putusan perkara yang dilimpakan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecelakaan adalah kejadian malapetaka, musibah.[20] Sedangkan Pengertian kecelakaan Lalu lintas pada Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

4. Kematian

Kematian berasal dari kata Mati yang artinya dalam KBBI adalah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi.[21] Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, kematian disebabkan penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode tertentu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

1. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*sta-tute approach*) dan pendekatan kasus (*case ap-proach*).

---

[20]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 166.

[21] *Ibid*, hlm. 456.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum klinis. Penelitian hukum jenis ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in-concreto*. Seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas-asas hukum (*doktinal*) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* bagi suatu perkara tertentu, juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in-abstracto*. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum *in-abstarcto* dipergunakan sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipergunakan sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) hukum positif *in concreto* yang dicari. Oleh karena itu, penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu di awali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku terhadap kasus-kasus tertentu (*kasuistis*), karena tujuannya bukan untuk membangun teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinis, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi untuk menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.[22]

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

[22]Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 125-126.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat dan yurisprudensi.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[23]

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang pergunakan dalam penelitian normatif yang fokus kajiannya adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak ditulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.[24] Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Tehnik Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode *deduktif* sebagai pegangan utama, dan metode *induktif* sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

---

[23] *Ibid*, hlm. 118.

[24] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 81.

a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
c. Pembentukan standar-standar hukum.
d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini mengikuti buku "*Panduan Penulisan Skripsi*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan oleh penulis, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang pengertian pembunuhan, Pembagian pembunuhan dalam hukum pidana Islam, Dasar atau dalil hukuman dalam hukum pidana islam, dan sanksi pembunuhan dalam hukum pidana islam.

Bab ketiga merupakan isi dari penelitian ini yaitu membahas secara jelas tentang analisa pertimbangan Putusan hakim dalam perkara kecelakaan yang menyebabkan kematian pada putusan Nomor.408/Pid.Sus/2018/PN.BNA dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna." di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan merupakan bab penutup. Didalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga karya ilmiah ini menjadi jelas selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP NILAI KEADILAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM

A. Konsep Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

a. Etimologi

Secara etimologi Pembunuhan disebut اَلْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya أماَتَ artinya mematikan.[25] Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, cara atau perbuatan membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa, mematikan.[26] Kata قَتَلَ tersusun dari kata dasar yaitu ق ت ل artinya إذلال وأماتة (penghinaan dan kematian).[27] Jumlah pemakaian pola dasar ق ت ل dalam Al-Qur'an sebanyak 169 kali, yang terdiri dari 26 kali dalam bentuk kata benda (*isim*) dan 143 kali dalam bentuk kata kerja (*fi'il*).[28] Penggunaan kata dasar ت ل ق yang terdapat dalam beberapa surah dan ayat-ayat Al-Qur'an dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Nama Surah dan Ayat A-Qur'an yang terdapat kata ق ت ل

NO.	Surah	Ayat
1.	Abasa	17
2.	Adz-Dzaariyaat	10

[25]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) hlm. 137.

[26]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 225.

[27]Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Luqhah,* Juz V, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1399 H/ 1979 M), hlm. 56.

[28]*http://quran.bblm.go.id/?id=1494.*

3.	Al-A'raaf	127, 141, dan 150
4.	Al-Ahsab	16, 20, 25, 26, dan 61
5.	Al-An'aam	137, 140 dan 151
6.	Al-Anfaal	16, 17, 30, 39, dan 65
7.	Al-Ankabuut	24
8.	Al-Baqarah	24, 61, 85, 87, 91, 154, 190, 191, 193, 217, 244, 246, dan 251.
9.	Al-Buruuj	4
10.	Al-Fath	16
11.	Al-Furqan	68
12.	Al-Hadid	10
13.	Al-Hajj	39 dan 58
14.	Al-Hasyr	11, 12 dan 14
15.	Al-Hujurat	9
16.	Ali- Imran	13, 21, 111, 112, 121, 144, 146, 154, 156, 157, 158, 167, 168, 169, 181, 183 dan 195
17.	Al-Isra	31 dan 33
18.	Al-Kahfi	74
19.	Al-Maidah	24, 27, 28, 30, 32, 33, 70 dan 95
20.	Al-Muddaththir	19 dan 20
21.	Al-Mumtahinah	8, 9 dan 12
22.	Al-Munaafiquun	4
23.	Al-Muzammil	20
24.	Al-Qashash	9, 15, 19, 20 dan 33
25.	An-Nisa	29, 66, 74, 75, 76, 77, 84, 89, 90, 91, 92, 93, dan 157
26.	Ash-Shaff	4
27.	Asy-Syu'ara'	14

28.	At-Takwiir	9
29.	At-Taubah	5, 12, 13, 14, 29, 30, 36, 83, 111 dan 123
30.	Muhammad	4 dan 20
31.	Thaahaa	40
32.	Yusuf	9 dan 10

b. Terminologi

Adapun secara terminologi pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa atau mematikan; atau, suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.[29] Secara terminologis, pembunuhan adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.
2) Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.
3) Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan.[30]

[29]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 542.

[30] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.88.

c. Pandangan Ulama tentang Pembunuhan

Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qath*) disebut juga dengan *Al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan "perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang".[31] Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut:

اَلْقَتْلُ هُوَالْفِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِتَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُأَىْ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوْحٍ أَدَمِيٍّ بِفِعْلٍ أَدَمِيٍّ أَخَرَ

> Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. (Abdul Qadir Audah).[32]

Para Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima. Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas, Zaid bin Tsabit, dan adh-Dhahak bahwa orang yang membunuh tidak diterima tobatnya.[33] Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam membagi macam-macam pembunuhan di antaranya:

1) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan ada lima macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan tersalah (semi tersalah) dan pembunuhan yang bukan perbuatan secara sengaja membunuh.

2) Ulama Mazhab Maliki dalam pendapat yang populer di kalangan mereka membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Menurutnya Al-Qur'an hanya menjelaskan hukum kedua macam pembunuhan. Sehingga barang siapa membuat penambahan, maka berarti ia telah melakukan penambahan terhadap nash. Imam

---

[31]*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1379.

[32]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005) hlm. 137.

[33]Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm.395.

Malik sendiri mengingkari adanya pemnunuhan yang disebut pembunuhan semi sengaja.

3) Ulama mayoritas ulama termasuk diantaranya adalah ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena tersalah.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam, bahwa jarimah pembunuhan merupakan jarimah yang paling berat. Oleh karena itu, terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman had qishash. Hukuman qishash adalah hukuman had sama persis seperti ia melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga Allah SWT mewajibkan kepada ahli warisnya untuk mengambil pembalasan hukuman yang serupa terhadap pelakunya.[34] Para ulama sepakat bahwa pembunuh yang dikenai qishash di syaratkan harus yang berakal sehat, sudah baliqh, sadar untuk membunuh, dan melakukannya sendiri tanpa bersama orang lain.[35]

Tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa alasan yang dibenarkan) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang berkonsekwensi pelakunya berhak mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat, yaitu *qishash* dan neraka jahannam. Karena pembunuhan merupakan sebuah bentuk penganiayaan dan pelanggaran terhadap ciptaan Allah SWT di muka bumi yang mengancam keamanan publik dan kehidupan masyarakat.[36] Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum, Allah yang Maha adil dan Maha

---

[34]Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya Di Aceh* (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm.282.

[35]Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlusunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Akbar Media, 2015), hlm. 632.

[36]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani. 2011) hlm. 542.

mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia maupun di akhirat nanti.[37]

Pembunuhan terhadap orang beriman berhubungan dengan tiga hak:

1) Hak Allah SWT.

Jika seorang pembunuh bertobat kepada Allah maka Allah akan menerimanya, tidak ada keraguan padanya.

2) Hak orang yang dibunuh.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa hak orang yang dibunuh tidak gugur dengan tobat, karena di antara syarat tobat adalah mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada orang-orang yang berhak sedangkan orang yang telah dibunuh tidak mungkin dapat mengembalikan kezaliman kepadanya, karena dia sudah dibunuh.

3) Hak para wali korban

Seorang pembunuh ketika hendak bertobat, maka ia harus bertanggung jawab kepada para walinya, dan ini sangat mungkin untuk ditunaikan. Caranya, dia menyerahkan diri kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, "Saya telah membunuh saudara kalian, maka lakukanlah apapun yang kalian inginkan". Pada waktu itu mereka dapat memilih salah satu dari empat hal, memaafkan dengan suka rela tanpa mengganti apapun, membunuhnya sebagai *qishash*, mengambil diyat darinya atau berdamai dengan diyat seminimal mungkin atau dengan diyat itu sendiri. Ini boleh menurut kesepakatan ulama.

Jika hak mereka tidak gugur kecuali membayar diyat beberapa kali, maka para ulama berselisih pendapat tentang hal itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Tidak apa-apa berdamai dengan membayar diyat sekian kali lipat, karena itu adalah hak mereka." Dan jika mereka menghendaki diyat sepuluh kali lipat, maka itu adalah hak mereka. Ini pendapat yang mashyur dari mazhab

[37] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensindo. 1994), hlm. 429.

Imam Ahmad, yakni boleh berdamai dengan lebih dari satu kali diyat, penjelasan illat-nya adalah bahwa hak itu adalah milik para wali korban. Mereka berhak untuk enggan menggugurkannya, kecuali dengan keridhaan jiwa mereka.[38]

2. Dasar Larangan Hukum Membunuh

Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang di halalkan syara' diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pengharaman tindakan pembunuhan. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan sengaja yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Penjelasan ayat tersebut bahwa perbuatan membunuh seseorang dalam Islam merupakan hal yang diharamkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' yaitu perbuatan jiwa dengan jiwa, seseorang yang sudah kawin baik laki-laki atau perempuan yang berbuat zina, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah, perbuatan tersebut pun harus dilaksanakan oleh imam atau ulil amri yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mengadilinya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ahli waris mempunyai kekuasaan untuk memilih dalam hukumannya bagi si pembunuh, bila ia

[38] Muhammad bin Shalih Al-utsaimin, *Halal & Haram dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura. 2017), hlm. 604.

menghendaki dapat dijatuhkan hukuman bunuh, juga dapat dimaafkan dengan membayar diyat (tebusan) dan juga dapat memaafkan tanpa tebusan yakni dengan tidak menuntut ganti rugi, sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam As-Sunnah.[39]

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa [4]: 93).

Pada Ayat Al-Qur'an tersebut memiliki ancaman keras bagi orang yang melakukan dosa besar yang mana pada beberapa tempat dalam Al-Quran diiringi dengan dosa syirik, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengharamkan pembuhunan banyak sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan pendukungnya yang tidak diterima taubatnya ataupun menurut pendapat jumhur dimana tidak ada amal shalih yang dapat menyelamatkan maka ia tidak kekal didalam neraka. Akan tetapi yang dimaksud *khulud* (kekalnya) adalah tinggal lama.[40]

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan

[39] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm.722.

[40] Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm.380.

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Ma'idah [5] : 32).

Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 52 dapat dipahami bahwa hukuman tersebut bukan hanya mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh berarti juga membunuh keturunannya. Melakukan pembunuhan terhadap seseorang merupakan perbuatan maksiat (haram) yang dilarang oleh Allah SWT, karena akibat perbuatan tersebut dapat merusak keturunan dan menghilangkan nyawa orang lain.[41]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah [2] : 178).

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2] : 179).

[41] Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm.283.

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Baqarah ayat 178-179 di atas, maka dapat diketahui bahwa syariat Islam telah menetapkan hukuman terhadap pelaku jarimah pembunuhan yaitu hukuman had qishash, yakni pembalasan yang sama persis terdapat pelaku sebagaimana ia membunuh, kecuali terhadap mereka yang telah mendapatkan pemaafan dari saudaranya (ahli warisnya), maka hendaklah membayar diyat kepada yang memberi maaf. Hukum pidana Islam telah menetapkan hukuman dan larangan yang keras kepada umat manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang terkutuk tersebut. Apabila seseorang yang melakukan jarimah pembunuhan tanpa ada suatu alasan atau sebab yang sah, maka ahli warisnya telah diberikan kewenangan (kekuasaan) oleh syara' untuk mengambil qishash yaitu pembalasan yang serupa terhadap pelaku jarimah pembunuhan.[42]

Kemudian Allah SWT berfirman tentang larangan Pembunuhan karena kesalahan yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا.

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat

[42]Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm.283.

dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa [4]: (92).

Tidak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan jalan apapun, kecuali dengan salah satu dari tiga alasan: jiwa dibalas jiwa, orang yang telah menikah yang berzina, dan orang yang telah keluar dari agama meninggalkan jama'ah. Kemudian jika terjadi sesuatu di antara tiga alasan tersebut, maka tidak boleh individu dari masyarakat membunuhnya, hal itu hanya boleh dilaksanakan oleh imam atau pihak yang diberi wewenang. Firman ALLAH SWT إِلاَّ خَطَأً (kecuali karena tersalah). Menurut para ahli tafsir, kalimat ini adalah *istitsna' munqathi'* (pengecuali terputus).[43]

Adanya perbedaan penerapan hukuman had terhadap pelaku jarimah pembunuhan, dalam hal terjadinya jarimah tersebut adakalanya dalam bentuk pembunuhan dan adakalanya dalam bentuk penganiayaan. Dengan demikian, penerapan hukuman had terhadap pelaku harus disesuaikan dengan kriteria jarimah yang telah diwujudkan. Disamping itu pula, dalam hal terjadinya jarimah pembunuhan ini juga terdapat beberapa macam kriteria jarimah pembunuhan, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja *(qathlul amdi)*
2) Pembunuhan semi sengaja *(qathlu syiqgul amdi)*
3) Pembunuhan karena kesalahan *(atlu ghairul amdi).*

b. Hadist

Selain dalam Al-Qur'an, larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadits di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَا مَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يذْكُرُوْنَ الْقَتْلَ، فَقَالَ:إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ!فَلِمَ يَقْتُلُو نِي؟وَقَدْسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِﷺ

[43] Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm.374.

يَقُلُ:لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّبِي إِحْدَى ثَلاَثٍ:رَجُلٌ زَنَى وَهُوَمُحْصَنٌ فَرُجِمَ،أَوْرَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًابِغَيْرِنَفْسٍ،أَوْرَجُلٌ ارْتَدّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ؟فَوَاللَّهِ مَازَنَيْتُ فِي خَاهِلِيَّةٍوَلاَفِي إِسْلاَمٍ، وَلاَقَتَلْتُ نَفسًامُسْلِمَةً ،وَلاَارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, "Sesungguhnya Utsman bin Affan telah mengintai mereka. Utsman mendengar bahwa mereka membicarakan masalah pembunuhan. Utsman bin Affan berkata, "Mereka mengancam akan membunuhku! Mengapa mereka ingin membunuhmu? Padahalaku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim, kecuali pada salah satu dari tiga hal: seseorang yang berzina dan ia seorang muhsan (penah menikah), maka ia harus dirajam, seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, atau seseorang yang murtad setelah ia memeluk Islam ?!* Demi Allah! Aku tidak pernah berzina baik di masa jahiliyah atau di masa Islam, aku tidak pernah membunuh seorang muslim, dan aku tidak penah murtad sejak aku memeluk Islam." Shahih:'Al *Irwa'(7/54), Takhrijul Ahadist Al Mukhtarah* (300, 302, 342-347).[44]

عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَال رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ :((لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ، أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ, إِلاَّبِإِحْدَى ثَلاَثٍ:النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ)).[رواه البخاري:٦٨٧٨]

Dari Abdullah Ra, ia berkata,"Rasulullah Saw bersabda, Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: jiwa dengan jiwa (qishash), pezina yang pernah menikah, dan meninggalkan agama dan meninggalkan jamaah"(HR.Al-Bukhari: 6878).[45]

Penjelasan kedua hadist shahih tersebut bahwa keharaman seorang muslim membunuh muslim lainnya, kecuali dengan tiga alasan yang dibenarkan oleh syara' yaitu jiwa dibalas jiwa, pezina yang telah menikah, dan orang yang murtad. Perbuatan membunuh yang dibenarkan tersebut pun diberi kekuasaan kepada penguasa untuk mengadilinya tidak sembarangan orang untuk membunuh meskipun dia telah bersalah.

---

[44]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 460.

[45]Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jakarta:UmmulQura, 2016), hlm. 903.

3. Pembagian Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut mayoritas ulama, termasuk di antaranya adalah ulama Syafi'iyah dan ulama hanabilah, pembunuhan ada tiga macam yaitu :pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena tersalah.

a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja (*Amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.[46] Sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa melukai dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantara seperti dengan menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum yang ditusukkan pada bagian yang sensitif dan mematikan atau pada bagian yang tidak mematikan seperti pada paha dan pantat ketika tusukan jarum itu mengakibatkan bengkak dan rasa sakit yang terus berlanjut hingga berujung pada kematian, atau seperti memotong jari seseorang dan lukanya itu menyebar hingga menyebabkan kematian.[47]

Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, di samping dianggap sebagai jarimah, juga merupakan dosa paling besar atau *akbarul kaba'ir*. Hukuman jarimah ini apabila memenuhi semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali.

1) Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga yaitu:
    a) Si terbunuh adalah manusia hidup.

Maksudnya, ketika pembunuhan itu dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. Ini semua dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Oleh

---

[46]Zainuddin, Ali *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

[47]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 546.

karena itu, kalau seandainya seseorang menembak atau menusuk orang yang sudah mati tidak disebut dengan membunuh sebab nyawa orang tersebut memang telah hilang. Kerelaan orang yang dibunuh, minsalnya karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menyebabkan keputusan *(mersy kiling* atau *euthanasia)*, tidak mengurangi hukuman bagi si pelaku. Hal ini karena kerelaan untuk dibunuh bukan termasuk kebolehan untuk melakukan pembunuhan, bukan termasuk kategori yang dibenarkan syara' dan tidakrelaan itu sendiri bukan merupakan salah satu unsur jarimah pembunuhan. Oleh karena itu, ada ulama yang menetapkan sanksi perbuatan ini adalah *qishash* sebab pemaafan dalam *qishash* hanya ada setelah terjadi pembunuhan. Selain itu pemberian izin sebelum pembunuhan bukan merupakan *syubhat* yang memengaruhi hukuman *qishash.* Ulama lain dalam mazhab Syafi'i, menyamakan kerelaan dibunuh dengan pemaafan setelah terjadi pembunuhan. Jadi, sanksinya bukan *qishash* atau *diyat* kerelaan dianggap sebagai *syubhat* dalam pembunuhan seperti ini.

b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai tersebut haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelazimannya (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengandung syubhat, sedangkan syubhat harus dihindari.

c) Adanya niat

Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki, sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak

dapat dilihat. Namun, dari penelurusan yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh. Mengenai alat yang digunakan dalam pembunuhan dengan sengaja tidak akan menggunakan alat yang tidak lazim digunankan dalam pembunuhan walaupun alat tersebut bisa saja menghasilan kematian dalam waktu lama.[48]

2) Syarat-syarat Pembunuhan Sengaja

a) Pelakunya berakal, baliq dan sengaja.

b) Korban adalah manusia yang terjaga dan terpelihara darahnya, maksudnya, ia tergolong orang yang tidak boleh dibunuh, kecuali dengan hak.

c) Alat yang digunakan dalam pembunuhan adalah alat yang diperhitungkan dapat menghilangkan nyawa korban.[49]

b. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melemparnya dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan, dengan cambukan atau tongkat yang kecil atau ringan, sementara pukulan yang dilakukan tidak bertubi-tubi dan tidak pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan, atau orang yang dipukul itu adalah anak kecil atau orang yang kondisi fisiknya lemah, kematian orang itu tidak didukung oleh cuaca dingin atau panas, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan itu tidak parah dan terus berlanjut hingga berujung pada kematian.

---

[48] Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 118.

[49]Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2012), hlm.286.

Apabila pukulan yang dilakukan itu tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, pembunuhan itu masuk kategori pembunuhan sengaja, karena tindakan-tindakan seperti itu biasanya berubah menjadi mematikan. Dalam kasus pembunuhan semi sengaja, pelakunya tidak terkena ancaman *qishash*, akan tetapi hanya berkewajiban membayar diyat *muqhallazhah* (diyat berat).

Menurut Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Sayyid Sabiq pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya *(maa kaana amdan fil fi khath fil qathil).* Para ulama, seperti dikatakan Audah, berpendapat bahwa sesungguhnya pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada niat semata. Niat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah, sedangkan hukum harus mengarah pada bukti yang konkret, bukan kepada niat yang abstak. Dengan demikian, apabila seseorang memukul dengan sesuatu yang biasanya mematikan, ia harus dihukum sama dengan membunuh dengan kesengajaan. Apabila dia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kelazimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu yang dinamakan dengan semisengaja, anggapan yang sama juga dikemukakan oleh Sayid Sabiq dan Fiqhussunah. Pembunuhan semi sengaja memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksud untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.[50]

Ada beberapa unsur-unsur pembunuhan semi sengaja diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan

[50] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 123.

korban adalah orang yang terpelihara darahnya. Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip-prinsip hukum dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung, perbuatan tidak langsung (sebab dan syarat), dan segala pertanggungjawabannya, pembunuhan massal, prinsip *tamalu'* dan prinsip *tawafuq*.

2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.

Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. Apabila tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka si pelaku hanya bertanggung jawab atas pelukaan atau penganiayaan lainnya.[51]

c. Pembunuhan karena kesalahan

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.[52] Dapat dipahami bahwa

[51]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 133.

[52]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000) hlm. 121.

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya, seperti ada seseorang terjatuh dan menimpa orang lain lalu orang yang tertimpa itu mati, atau bermaksud melempar suatu pohon atau binatang, lalu lemparan itu justru mengenai orang lalu mati, atau bermaksud melempar seseorang, namun malah lemparan itu justru mengenai orang lain yang tidak dimaksudkan,lalu ia mati.[53]

1) Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan

a) Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati.

Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hal itu semata-mata karena kesalahan.

b) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.

Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadi kematian. Pembunuhan yang terakhir si korban sebagai bagian dari sasaran pelaku.

c) Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian.

Kalau sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain.[54] Allah SWT menjelaskan hukum pembunuhan sesama orang mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Hal ini mungkin terjadi dalam berbagai hal, dilihat dari keadaan mukmin yang terbunuh dan kalangan manakah mereka berasal. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan:

---

[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani. 2011) hlm. 548.

[54] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia. 2000) hlm. 121.

a) Ada kemungkinan bahwa mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga yang mukmin pula. Maka hukumanya ialah bahwa pihak pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Di samping membayar diyat (denda) kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayaran diat tersebut.

b) Ada kemungkinan pula bahwa yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga bukan mukmin, tetapi keluarganya itu memusuhi kaum muslimin. Maka dalam hal ini hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh ialah bahwa ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin tanpa membayar diyat.

c) Ada kemungkinan pula bahwa mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga bukan mukmin, tetapi mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka hukumannya ialah bahwa pihak pembunuh harus membayar diyat 1/3 diyat orang mukmin (nasrani) dan 1/15 diyat orang mukmin (majusi) yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh dan di samping itu harus pula memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi hukumannya sama dengan yang pertama tadi.[55]

4. Sanksi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

a. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan sengaja

Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan adalah hukuman yang diterapkan atas tindak kejahatan terhadap jiwa. Pembunuhan sengaja memiliki

[55] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam* (Depok: Mutiara Qasim Kamil. 2014), hlm. 353.

sejumlah ancaman hukuman yang bisa dikategorisasikan menjadi tiga, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan.

1) Hukuman Pokok

Hukuman pokok pada pembunuhan sengaja adalah *qishash. Qishash* secara terminologi yang dimukakan oleh *Al-Jurjani*, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

a) Faktor yang dapat menggugurkan qishash:

(1) Pemberian maaf dari seluruh atau salah satu keluarga korban. Pemberi maaf harus berakal dan telah memasuki masa mumayiz karena *qishash* merupakan tindakan yang bermakna memberi tanpa menerima. Hak ini belum dimiliki oleh anak kecil dan orang yang tidak berakal.

(2) Pelaku meninggal atau kehilangan salah satu anggota tubuh yang akan menjadi objek *qishash*. Jika pelaku yang telah diwajibkan *qishash* meninggal dunia, atau ia kehilangan anggota tubuh yang akan dijatuhkan *qishash*, maka qishash yang akan diberlakukan kepadanya menjadi gugur. Hal ini tidak lain karena pemenuhan hak *qishash* sudah tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Jika *qishash* telah gugur maka pelaku wajib menggantinya dengan diyat dari hartanya dan membayarkan kepada keluarga korban. Para pewaris korban berhak untuk memilih salah

satu dari keduanya (*qishash* atau diyat), sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, bila salah satu dari hak itu hilang, maka akan berpindah ke hak lain yang masih ada.

(3) Bila pihak pelaku dan korban (atau para pewarisnya) sepakat atas akan rekonsiliasi (*shulh*).[56]

b) Syarat-syarat wajib qishash adalah sebagai berikut:

(1) Korban yang dibunuh darahnya diindungi oleh syariat islam (tidak boleh dibunuh).

(2) Pembunuh sudah baliq.

(3) Pembunuh berakal. Tidak ada *qishash* bagi anak kecil, orang gila dan orang idiot karena mereka bukan mukallaf. Jika ada orang gila tetapi pada saat tertentu sadar kemudian ia melakukan pembunuhan pada saat sadar, ia dihukum qishash. Begitu juga orang yang hilang akal karena mabuk dengan sengaja, jika ia meminum sesuatu yang menurut dugaanya tidak akan memabukkan tetapi ternyata akalnya hilang (memabukkan), kemudian melakukan pembunuhan dalam kondisi ini, ia tidak dihukum *qishash*.

(4) Melakukan pembunuhan dengan inisiatif sendiri. Adapun paksaan akan melenyapkan hak pilih, tidak ada tanggung jawab bagi orang yang tidak memiliki hak pilih. Bila orang yang berkuasa memerintahkan yang lain untuk membunuh seseorang secara tidak benar, yang dibunuh sebagai hukum *qishash* adalah orang yang memerintah, sedangkan orang yang diperintah tidak dibunuh melainkan dihukum. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Dawud dan salah satu pendapat Syafi'i. Ulama

[56] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah. 2018), hlm. 4.

lain berpendapat, keduanya dihukum, sebab orang yang diperintahkan pembunuhan bermaksud untuk mempertahankan keberadaannya dengan cara membunuh orang lain sementara orang yang dipaksa untuk membunuh itulah yang melakukan pembunuhan dengan alat yang umumnya bisa membunuh.

(5) Pembunuhan bukan ayah atau kakek korban yang dibunuh. *Qishash* tidak berlaku bagi orang yang membunuh anak atau cucunya dengan cara pembunuhan sengaja seperti apapun. Berbeda apabila anak membunuh salah satu orang tua, ia wajib dibunuh berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab, orang tua merupakan perantara keberadaan anak, dengan demikian anak tidak bisa menjadi perantara pembunuhan dan penghilangan nyawa ayah.

(6) Korban yang dibunuh setara dengan orang yang membunuh. Minsalnya, keduanya memiliki kesamaan dalam agama dan sama-sama berstatus merdeka. Berdasarkan syarat ini, tidak ada hukuman *qishash* bagi orang muslim yang membunuh orang kafir (maksudnya kafir *harbi*), atau orang merdeka membunuh budak), sebab tidak ada kesetaraan antara pembunuh dan korban yang dibunuh. Berbeda jika orang kafir membunuh orang muslim atau budak membunuh orang merdeka, keduanya dihukum *qishash*. Adapun muslim yang membunuh kafir *harbi* tidak dihukum *qishash* secara ijmak. Untuk kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahid,* pandangan fuqaha beragam. Jumhur fuqaha berpendapat, muslim tidak dihukum

qishash karena membunuh kafir *dzimmi* atau kafir *mu'ahid.*

(7) Tidak ada orang lain yang ikut serta membunuh bersama si pembunuh dari orang-orang yang tidak wajib qishash atasnya. Jika pembunuhan bersama orang lain yang tidak wajib dihukum qishash, minsalnya: adanya pembunuhan yang sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, mukallaf dan binatang buas, mukallaf dan non-mukallaf (seperti anak kecil dan orang gila), masing-masing tidak dihukum qishash tapi wajib membayar *diyat* karena adanya syubhat yang menghalangi pemberlakuan *had.* Sebab, pembunuhan tidak bisa terbagi-bagi. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Menurut keduanya, pembunuhan mukallaf dihukum *qishash* dan non-mukallaf membayar seperti *diyat*.[57]

2) Hukuman Pengganti

Apabila hukuman pokok atau *qishash* pada pembunuhan sengaja tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.[58]

3) Hukuman Tambahan

Disamping hukuman pokok atau pengganti terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Pembunuhan yang melawan hukum tanpa hak, yang dilakukan oleh orang baliq dan berakal, baik sengaja maupun kekeliruan. Sedangkan menurut ulama

[57] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama. 2017), hlm. 515.

[58]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 166.

Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan adalah pembunuhan sengaja, termasuk pembunuhan semi sengaja yang dikenal oleh jumhur. Dengan demikian, pembunuhan karena kesalahan tidak menghapus hak waris.[59]

b. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan semi sengaja ada dua macam, yaitu diyat dan kafarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

1) Hukuman Pokok

Hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja berupa *Diyat Mughallasah* (diyat berat) yaitu seratus ekor unta. Diyat jenis ini harus memenuhi tiga unsur, yaitu diyat mesti dibayar tunai, dibebankan kepada pelaku tindak pidana, dan dibagi tiga macam: tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah* (yang sedang hamil).[60]

Diyat *syirbhul 'amdi* (pembunuhan semi sengaja) sama dengan diyat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam penanggung jawab dan waktu dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan semi sengaja dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan pembayaranya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.

Adapun hukuman pokok yang kedua pada pembunuhan semi sengaja adalah hukuman kaffarat. Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah hukuman kaffarat diberlakukan dalam pembunuhan semi sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya *qishash* pembebanann diyat kepada *'aqilah* dan pembayaran

[59]*Ibid* hlm. 172.
[60]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira. 2010), hlm. 205.

dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana dalam halnya dalam pembunuhan sengaja, kiffarat dalam pembunuhan menyerupai segala ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak ditemukan ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Malikiyah menganggap pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pembunuhan sengaja yang tidak wajib dikenakan hukuman kaffarat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pokok untuk tindak pidana ini hanya diyat.

2) Hukuman Pengganti

Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir.[61] Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Adapun secara terminologis, ta'zir adalah sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya mulai dari nasihat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih besar seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai pada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat bahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai untuk kejahatan, keadaan pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.[62] Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan semi sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

3) Hukuman Tambahan

Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan semi sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

c. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan karena kesalahan

Adapun sanksi bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan adalah terbagi menjadi 3 yaitu hukuman pokok berupa diyat dan kaffarah, hukuman

[61]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 174.

[62]Said Hawwa, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani. 2004), hlm. 726.

penggantinya berupa puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.[63]

1) Hukuman Pokok

Hukuman pokok pada pembunuhan karena kesalahan adalah berupa diyat Mukhaffafah (diyat ringan) yaitu diyat seratus ekor unta. Diyat mukhaffafah ini terdiri dari dua puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jadza'ah*, dua puluh ekor unta *bintu labun*, dua puluh ekor unta *ibnu labun*, dan dua puluh ekor unta *makhadh*.[64]

Hukuman pokok yang kedua adalah hukuman kaffarat,Hukuman kaffarat dijatuhkan atas pembunuhan karena kesalahan dan menyerupai sengaja. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha. Ketentauan ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 92. Adapun jenis hukumannya adalah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak ada maka hukumannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.[65]

2) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. Sedangkan hukuman ta'zir sebagai pengganti diyat apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, dan ini disepakati oleh para fuqaha.

3) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan untuk pembunuhan karena kesalahan ini, adalah penghapusan hak dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja, tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini

---

[63]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000), hlm. 147.

[64]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira. 2010), hlm. 205.

[65]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), hlm. 156.

termasuk kepada pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan karena kesalahan tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat, karena pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu pembunuhan.[66]

Dari paparan tentang pembunuhan di atas ada beberapa dampak dari pembunuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dampak pembunuhan sengaja, pembunuhan secara sengaja berdampak kepada empat hal berikut ini bagi pelakunya:
   a) Dosa
   b) Ia terhalang untuk mendapatkan hak dalam warisan dan wasiat
   c) Pembayaran kafarat
   d) Diberlakukannya qishash atau maaf dari pihak korban.
2) Dampak pembunuhan semi sengaja memiliki beberapa dampak, di antaranya adalah sebagai berikut:
   a) Dosa akibat pembunuhan seperti ini termasuk pengambilan nyawa tanpa hak
   b) Diyat *muqhallazhah* yang ditanggung oleh *aqilah*
3) Dampak pembunuhan karena kesalahan
   a) Diyat ringan yang jatuh kepada *aqilah* yang ditunaikan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tiga tahun
   b) Kafarat dengan membebaskan seorang budak (tanpa aib) yang dapat mengurangi efektifitas mengabdi kepada tuannya. Jika budak yang dimaksud tidak ada, maka kafaratnya berupa puasa selama dua bulan berturut-turut.[67]

---

[66]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 178.

[67]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2012), hlm.291.

B. Konsep Nilai Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum

Secara umum, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta harus pula bersendikan pada keadilan. Namun, keduanya belum lengkap kalau hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan. Jadi idealnya keadilan, kepastian hukum, dan ditambahkan dengan kemanfaatan itulah yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh setiap norma hukum dan merupakan nilai-nilai yang harus ditegakkan.[68]

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*Bld.: rechtszekerheid; Ingg.: legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak boleh.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

a. Soal dapat ditentukannya *(bepaalbaarheid)*hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *Predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya. Dengan adanya Pasal 1576 KUHPerdata, orang dapat membaca bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan

[68] Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pekan Baru: Suska Press, 2014), hlm.31.

kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa, sehingga orang dapat meramalkan bagaimana putusannya jika terjadi perselisihan.[69]

Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasarannya bukanlah untuk menemuituntutan ide-ide atau ide-ide filsafat, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada. Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat antara individu dengan individu lainnya, begitu pula individu dengan masyarakatnya. Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Ada kebutuhan dan kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan maka perlu adanya petunjuk-pertunjuk hidup berupa norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat sebagai peraturan hukum. Hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan keluarganya, maupun masyarakat dengan agamanya, dan lain-lain sangat komplek atau bermacam-macam.

Mengenai nilai tatanan hukum Satjipto Raharjo memberikan gambaran bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum harus mengandung rekaman ide-ide yang dipilih pelh masyarakat tempat hukum itu diciptakan, ide-ide yang demikian adalah mengenai keadilan.[70]

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang berdimensi yuridis. Namun Otto ingin memberikan batasan kepastian

[69]Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.140-141.

[70] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16-17.

hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepstian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accesible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[71]

2. Keadilan Hukum

Perkataan adil berasal dari bahasa Arab yang berarti Insyaf, Keinsyafan, yang menurut jiwa baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis perkataan "adil" ini di istilahkan dengan "*Justice*" sedangkan dalam bahasa latin di istilahkan dengan "*Justica"*. W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan:

a. Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil, putusan itu dianggap adil.
b. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang, minsalnya mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama.

[71]Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pekan Baru: Suska Press, 2014), hlm.33-34.

Drs. Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil yaitu sebagai berikut:

a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya
b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih memberikan hak orang lain tanpa kurang.
c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat tau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Adil dan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.[72]

Keadilan telah menjadi perhatian sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu Themis. Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan suatu untaian barang *(cornucopia)*. Ia adalah dewi keadilan alamiah *(natural justice)*. Bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama Justitia yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Justitia adalah dewi keadilan untuk hukum manusia.

Keadilan sering dibedakan dari hukum itu sendiri, terutama apabila orang tidak merasa puas dengan hukum yang ada. Oleh karenanya ada yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Walaupun demikian, ada

[72] Suhrawardi K. Lubis *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.49-50.

pandangan bahwa tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan.[73]

Menurut Ariestoteles, keadilan itu ada dua macam yaitu keadilan distributif *(distributief)* dan keadilan komutatif *(commutatief*). Namun pakar hukum lain membedakan keadilan atas enam macam, yaitu keadilan distributif, komutatif, vidikatif, kreatif, protektif, dan legalis.

a. Keadilan *distributif*, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Kewajiban pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya bukan berdasarkan asumsi *like or dislike*.

b. Keadilan *komutatif*, ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mrengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan semacam ini memegang peranan dalam tukar menukar barang dan jasa, yang sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Dengan demikian, yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah asas persamaan, dan asas ini melandasi hubungan antar warga masyarakat terutama yang bersifat perdagangan.

c. Keadilan *vidikatif*, ialah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dalam keadilan ini tidak boleh terjadi, minsalnya dalam suatu lembaga dua orang yang dianggap melakukan kesalahan, namun yang diberi sanksi hanya satu orang.

d. Keadilan *kreatif* ialah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Minsalnya, seorang pengarang atau penyusun buku haknya selalu di lindungi undang-undang dari ulah sang plagiator.

---

[73] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.141-142.

e. Keadilan *protektif* adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia, sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang.

f. Keadilan *legalis* adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang.[74]

3. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti faedah atau guna. Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu, putusan hakim harus memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya mewujudkan kemanfaatan sesuai dengan prinsip Al-Qur'an yaitu:

a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
b. La darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan).
c. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan didalam masyarakat itu sendiri.[75]

---

[74] Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm.64-65.

[75] Diakses melalui: *https://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-kemanfaatan.html?m=1*. Pada tanggal 08 Januari 2020.

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan, Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan *(happines)*,baik buruknya suatu hukum bergantung pada hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia.[76]

[76] Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pekan Baru: Suska Press, 2014), hlm.34.

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS KECELAKAAN MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisa Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.[77] Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. KUHAP Indonesia memberikan definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut:

> "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." (Pasal 1 butir 11 KUHAP).[78]

Bunyi Pasal tersebut berlaku untuk seluruh putusan Pengadilan Negeri di Indonesia salah satunya termasuk Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dimana dalam salah satu putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, majelis hakim mem*vonnis* pidana penjara bagi seorang terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 kasus tersebut adalah kasus kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna.

Kronologi kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wib bermula ketika terdakwa (My bin SB) mengendarai

---

[77]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1.

[78]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 281.

sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BL 4143 AK yang datang dari arah simpang jam menuju kearah Ulee lheue dengan kecepatan tinggi 80 km/jam sedangkan pejalan kaki atau korban (LR) sedang menyeberang jalan dari arah tengah trotoar menuju kearah pinggir jalan. Pada saat setibanya di tempat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motornya terlalu dekat dengan trotoar tengah jalan sekitar 50 cm dan terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan kecepatan tinggi sehingga terdakwa kurang memperhatikan korban (LR) yang sedang menyeberang jalan.

Terdakwa tidak dapat menghindari lagi sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak kaki sebelah kanan korban dan menyebabkan korban (LR) terjatuh keaspal dan terseret beberapa meter diatas aspal dengan posisi miring kesamping kanan. Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan korban (LR) mengalami luka robek di siku dan kaki korban bengkak dan korban dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa Death On Arrival (DOA), sedangkan terdakwa terseret sekitar 30 meter di atas aspal dan menyebabkan luka-luka pada diri terdakwa dan dirawat inap selama 4 hari di rumah sakit. Dari kejadian tersebut Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BL 4143 AK, dan 1 (satu) lembar STNK Asli BL 4143 AK. Akibat dari peristiwa tersebut, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

> Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut:

1) Keadaan-keadaan yang memberatkan, antara lain:
    a. Akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi sepeda motor telah menyebabkan orang lain meninggal dunia.
    b. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban.
2) Keadaan yang meringankan, antara lain:
    a. Terdakwa mengaku terus terang di persidangan.
    b. Terdakwa masih muda.
    c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal di atas maka yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara yaitu yang *pertama*, menyatakan terdakwa (My bin Sb) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya atau kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia": *Kedua*, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (My bin Sb) oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; *Ketiga*, mejatuhkan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); *Keempat*, menetapkan menjatuhkan pidana pengganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan apabila denda tersebut tidak dibayar; *Kelima*, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan; *Keenam*, menetapkan terdakwa tetap ditahan; *Ketujuh*, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion BL 4143 AK dan 1 (satu) lembar STNK asli BL 4143 AK Yang dikembalikan kepada terdakwa; *Kedelapan*, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).[79]

Adapun menurut penulis, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa masih terkesan ringan, bila dibandingkan dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa sanksi pidana

[79]Surat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Klas 1A Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Bna.

bagi setiap orang yang mengakibatkan kematian pada orang lain karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Serta dengan alasan lain yang memberatkan bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Selain itu ditemukan bukti lain dengan keterangan salah satu saksi bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya, terdakwa tidak menggunakan helm dan SIM (surat izin mengemudi).

Selain itu perbuatan terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam telah melanggar Undang-undang Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (4) dijelaskan bahwa:

Batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional adalah:

a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan;
d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan pemukiman.

Bahwa dalam putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN. kawasan terjadinya peristiwa kecelakaan berada pada kawasan pertokoan dan termasuk kepada poin C. Putusan hakim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi terdakwanya saja akan tetapi hakim juga melihat dan mementingkan dari sisi korban maupun keluarga korban yang ditinggalkan untuk selamanya oleh ibu kandung yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Hakim harus melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa setelah peristiwa kecelakaan, pemulihan psikologi terhadap anak korban dan kelangsungan hidup setelahnya karena pada surat keputusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna bahwa korban adalah pembantu rumah tangga, yang kondisi perekonomiannya bisa dikatakan memiliki keterbatasan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana.

Di dalam memutuskan suatu perkara pidana diperlukan proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim. Ada tiga tahapan yang diperlukan dalam penjatuhan putusan oleh hakim yaitu tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis tanggung jawab pidana dan tahap penentuan pemidanaan.[80]

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Untuk dapat mengetahui suatu putusan yang bersifat progresif maka dapat dilihat dari nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.[81]

Kepastian hukum sangat diperlukan karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat

---

[80]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 94.

[81]Saryono Hanadi, "Analisa Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 1 Januari (2010),* Diakses melalui *http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.131.* pada tanggal 03 Oktober 2019.hlm.9.

terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa.[82]

Mengenai nilai kepastian hukum, prosedur dalam hukum acara pidana pada kasus ini sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum, yaitu penerapan Pasal 183 jo berupa dua alat bukti yang sah, selain itu pada putusan ini telah menerapkan Pasal 197 jo. dan pasal 199 KUHAP. Pada putusan ini hukum acara pidana telah melaksanakan asas persidangan terbuka untuk umum, asas pembelaan, asas objektivitas, dan pemeriksaan secara langsung. Dalam penerapan aturannya hakim menggunakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, berdasarkan pasal yang diterapkan maka terdakwa My bin Sb terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang".

Apabila dicermati pada Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka pada putusan ini belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasari pada pertimbangan yang memperberat yaitu perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, sedangkan hal yang memperingan perbuatan terdakwa berupa terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan mengaku terus terang di persidangan.

Menurut penulis hal demikian belum cukup untuk alasan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, seharusnya hakim mengkaji teori tujuan pemidanaan (teori gabungan) yaitu bertindak sebagai pembalasan maksudnya di sini adalah pembalasan digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum, kemudian memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang

[82]Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm.3.

berfungsi sebagai tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan harus setimpal dengan sanksi atau nestapa yang diberikan, selanjutnya pembalasan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat. Penjatuhan suatu pidana terhadap seseorang tidak hanya untuk membalas perbuatannya, akan tetapi sebagai sikap untuk memperbaiki dan mendidik agar tidak melakukan tindakan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".[83] Maksud bunyi pasal tersebut adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan tenyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[84]

Keadilan termuat dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pandangan itu setiap orang diakui dan ditempatkan sebagai manusia yang mempunyai akal budi, manusia mempunyai harkat martabat mulia dan hak-hak yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun yaitu hak atas hidup, kemerdekaan pribadi, hak milik, dan hak lainnya. Dalam Pasal 27 UUD ditetapkan bahwa sebagai manusia semua warga negara

[83]Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.120.

[84]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 137.

mempunyai hak-hak yang sama.[85] Artinya baik terdakwa maupun korban mempunyai keadilan yang sama dimata hukum, seharusnya dalam hal ini juga korban mempunyai hak-haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

Pakar hukum membedakan keadilan menjadi enam macam yaitu keadilan distributif, komutatif, vidikatif, kreatif, protektif, dan legalis. Dalam perkara pidana lebih dikenal dalam bentuk keadilan *vidikatif*. Keadilan *vidikatif* adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.[86] Dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa atas kelalaian dan kesalahannya yang menyebabkan kematian seseorang seharusnya dihukum dengan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa pada putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna yaitu berupa pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00. Menurut penulis hukuman tersebut terlalu ringan karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merampas hak hidup dan hak asasi manusia yang hak tersebut diatur dan diancam oleh undang-undang.

Kemanfaatan hukum lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Penekanan pada kemanfaatan hukum dasar pemikirannya bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.[87] Menurut pemahaman penulis apabila hukuman yang diterapkan oleh hakim terlalu ringan sementara perbuatan terdakwa tersebut sangatlah fatal dan merugikan masyarakat. Maka kemanfaatan tersebut tidak dapat terpenuhi karena

---

[85] Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.8-9.

[86] Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm.65.

[87] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 134-135.

apabila hukuman tersebut terlalu ringan maka akan ada lagi perbuatan dan kelalaian yang dapat mengancam kehidupan orang lain. Seharusnya hukuman yang diputuskan hakim menjadi acuan dalam bertingkah laku dan menimbulkan rasa kehati-hatian dalam berkendara dan mementingkan keselamatan orang lain.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Dalam penjatuhan putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif terhadap terdakwa, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusannya yaitu sebagai berikut:[88]

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

[88]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm. 105-113.

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Penyelesaian perkara pidana sering kali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga hak-hak korban diabaikan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.[89] Hal demikian tidak dipertimbangkan hakim terhadap korban maupun ahli waris korban, akibatnya putusan yang diberikan terlihat kaku dan tidak mementingkan hak-hak dari korban dan ahli waris korban dari tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Seni adalah segala sesuatu yang mengandung keindahan.[90] Sedangkan Intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, bisikan hati dan gerak hati.[91]

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disamping minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah keyakinan hakim. Akan tetapi keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa

---

[89]Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.30-31.

[90]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.705.

[91] *Ibid*. 313.

pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itulah hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu kasus tidak hanya keyakinan dan instink saja akan tetapi melalui dasar atau alasan lain untuk menjatuhi hukuman yang tentunya harus mementingkan dan memikirkan keadilan atas putusannya terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Hakim diwajibkan menggali dan menemukan sanksi yang sesuai atas perbuatannya, dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan orang lain.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna, bahwa pendekatan keilmuan yang digunakan oleh hakim berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer Iskandar Muda Banda Aceh dengan Nomor : VER/108/V/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Amalia Sundari

bahwa Pasien meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan diagnosa Death On Arrival (DOA). Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan penurunan kesadaran setelah kecelakaan lalu lintas, pasien luka robek disiku dan kaki bengkak;

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapatkan:

- KU Koma;
- Pupil dulatasi maximal;
- Denyut nadi (-);
- Reflek cahaya (-);
- Saturasi Oksigen (-);
- Vital Sign tidak terukur;
- Pasien meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban di terangkan dalam surat kematian dari Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh Nomor :KK/09/RST/IV/2018 yang ditanda tangani oleh dr.Amalia Sundari. Perbuatan terdakwa dalam mengemudi sepeda motornya menggunakan kecepatan tinggi tidak hanya menyebabkan korban meninggal dunia akan tetapi perbuatan terdakwa menyakiti dirinya sendiri sehingga pada saat peristiwa kecelakaan menyebabkan dirinya terpental sekitar 30 meter dan mengalami luka-luka. Berdasarkan hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memperberat hukuman kepada terdakwa agar timbul efek jera pada diri terdakwa dan ketika dikembalikan kepada lingkungan masyarakat terdakwa lebih hati-hati atas perbuatannya. Selanjutnya hal demikian juga menjadikan pelajaran bagi masyarakat lain (*fungsi preventif*) untuk tidak menggunakan kecepatan terlalu tinggi karena selain membahayakan diri sendiri dan perbuatan terrsebut dapat mengancam keselamatan hidup orang lain.

4. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara atau prosedur persidangan yang baik yang sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil, karena penguasa hukum materiil dan hukum acara yang baik, akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim. Selanjutnya saat diangkat menjadi hakim dengan Keputusan Presiden (Keppres), maka hakim tersebut akan ditempatkan secara berjenjang di Pengadilan Negeri Kelas II di luar Pulau Jawa, dan seterusnya, sampai kemudian hakim tersebut ditempatkan disalah satu Pengadilan Negeri di Pulau Jawa atau di Pengadilan Negeri Kelas IB atau IA di luar Pulau Jawa atau di Pulau Jawa.

Dari perjalanan karier tersebut, diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, bijaksana dalam maenjalankan tugasnya, sehingga dari pengalaman di berbagai tempat tugas yang berpindah-pindah itu dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan.

Berdasarkan uraian teori di atas, pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini dapat disimpulkan bahwa hakim berpengalaman dalam hal memutuskan suatu perkara pidana. Akan tetapi kadang kala pengalaman tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diperoleh dari para pihak. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan aturan tertulis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Seharusnya

hakim juga menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan menggali hukum dengan mengedepankan keadilan dari para pihak yang berperkara dan melihat kemanfaatan dari suatu aturan yang diterapkan agar menjadi pedoman masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dapat dikatakan bahwa teori ratio decidendi adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.

Berdasarkan kasus kecelaakaan di atas yang menjadi pokok suatu putusan didasarkan pada pertimbangan yang memberatkan, antara lain: Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudi sepeda motor telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang di persidangan, terdakwa masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Landasan filsafat biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim, keadilan tersebut tidak hanya bersifat formal (prosedural) akan tetapi keadilan juga harus bersifat substantif dengan mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak seperti, aspek kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum dan aspek lainnya. Artinya dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim melihat manfaat yang di peroleh oleh masyarakat atas dihukumnya suatu perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat lain pengguna jalan, dan menjadi batu cambukan terhadap

masyarakat lain agar berhati-hati dalam menggunakan kendaraan supaya tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.

6. Teori Kebijaksanaan

Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi dan instink yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

Hakim dalam memutuskan suatu hukuman harus memiliki rasa kebijaksanaan artinya hakim tidak harus tunduk kepada undang-undang, tetapi hakim diberi kebebasan dalam menentukan sikapnya agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini Hakim juga seharusnya bijaksana dalam memberikan hak-hak korban maupun ahli waris korban berupa ganti kerugian, restitusi, maupun kompensasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berbicara mengenai putusan hakim, dalam agama Islam seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah dan menolak untuk bersumpah. Apabila seorang hakim tidak mendapatkan dasar hukum atas masalah baru yang dia hadapi, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, atau qiyas, keputusannya harus di dasarkan pada ijtihadnya jika memang dia mempunyai kapasitas untuk berijtihad. Apabila seorang hakim bukan ahli berijtihad, dia boleh memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau yang lebih wara' sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa mekanisme hakim dalam memutuskan suatu perkara di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Putusan hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri

Ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam masalah had maupun yang lain, baik dia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun setelahnya, yang boleh dilakukan seorang hakim adalah memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya ketika dalam sidang pengadilan, umpamanya tertuduh mengaku secara suka rela dihadapannya.

b. Putusan hakim berdasarkan tulisan hakim lain yang diberikan kepadanya

Imam Malik membolehkan seorang hakim menetapkan hukuman berdasarkan surat hakim lain dalam perkara hudud dan qishash. Sedangkan ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan seorang hakim menetapkan hukuman bagi orang yang gaib (tidak hadir dalam persidangan).

c. Putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian

Menurut ulama mazhab Hanafi, Hanbali, dan juga pendapat yang *Azh-har* dalam mazhab Syafi'i, kesaksian atas kesaksian tidak bisa di terima apabila perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah hudud yang murni berhubungan dengan hak Allah. Adapun menurut Imam Malik, kesaksian atas kesaksian dapat diterima dalam masalah hudud.[92]

Dalam perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna apabila dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan adalah suatu perbuatan (aktivitas) yang dilakukan oleh seseorang tidak ada niat dan tidak ada pula unsur kesengajaan baik niat perbuatan maupun akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pembuat.[93] Terjadinya kejahatan dalam pembunuhan karena kesalahan ini, semata-mata perbuatan itu tidak diniati dan tidak pula dikehendaki oleh si pelaku. Seperti minsalnya ada seseorang terjatuh dan menimpa orang lain lalu

[92]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 113-119.

[93]Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm.287.

orang yang tertimpa itu mati, atau bermaksud melempar suatu pohon atau binatang lalu lemparan itu justru mengenai orang lalu mati, atau bermaksud melempar seseorang, namun malah lemparan itu justru mengenai orang lain yang tidak dimaksudkan mati.[94]

Mengenai masalah kecelakaan, ada beberapa pendapat para fuqaha tentang dua orang pengendara yang saling bertabrakan yang berakibatkan kematian. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan segolongan fuqaha, dua orang kendaraan yang saling bertabrakan yang berakibatkan masing-masing menjadi korban (tewas), maka kedua korban itu dikenai diyat yang dibayarkan kepada orang lain dan diyat ini dibebankan kepada keluarga mereka masing-masing. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Utsman al-Batti, masing-masing kedua korban yang saling bertabrakan tersebut dikenai separuh diyat dari pihak yang lain karena keduanya tewas akibat perbuatannya sendiri, dan perbuatan pihak lain.[95]

Dari pendapat para fuqaha tersebut dapat dipahami bahwa, pada kasus perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna terdakwa berinisial My bin Sb yang karena kelalaiannya menyebabkan salah satu korban meninggal dunia dapat di kategorikan sebagai pelaku pembunuhan karena kesalahan. Kecelakaan yang menyebabkan kematian tersebut bukanlah kecelakaan yang dikehendaki terdakwa, dan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang boleh di gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan benda yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan dan mempercepat perjalanan mereka untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

---

[94]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ,Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 548.

[95]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 562.

Ketika dua orang pengendara, atau dua pejalan kaki, atau pengendara dan pejalan kaki bertabrak tanpa ada unsur kesengajaan, maka masing-masing ahli waris ashabah dari mereka diwajibkan menanggung diyat mukhaffafah. Sebab, masing-masing tewas akibat tindakan sendiri dan tindakan kawannya, sehingga separuh diyatnya terbuang sia-sia. Sama seperti kasus ketika seseorang melukai orang lain sambil melukai dirinya sendiri.

Oleh karena itu Syariat Islam telah menetapkan hukum terhadap larangan pembunuhan karena kesalahan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan keterangan ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat ditarik garis hukum bahwa sanksi terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan, adalah sebagai berikut:

1. Hukuman diyat

Kata diyat secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika digunakan adalah kata mashdar (diyat) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Adapun secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan di berikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang di lakukan oleh si pelaku kepada korban.[96]

Diyat atau denda yang harus dibayar pada pembunuhan karena kesalahan berupa diyat mukhaffafah (diyat ringan). Diyat mukhaffafah adalah denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban dengan seratus ekor unta, yang terdiri dari dua puluh ekor unta *hiqqah* (unta yang telah sempurna berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat), dua puluh ekor unta *jadza'ah* (unta betina yang telah sempurna berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima), dua puluh ekor unta *bintu labun* (unta yang telah sempurna berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga), dua puluh ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan yang telah memasuki usia dua tahun) dan dua puluh ekor unta bintu makhadh (unta yang telah sempurna berumur setahun dan memasuki tahun kedua).[97]

Batas waktu pembayaran diyat pembunuhan karena kesalahan menurut jumhur ulama pembayarannya tidak tunai dengan diberi tempo selama tiga (3) tahun, demi untuk memberikan keringanan kepada kerabat '*aaqilah* pelaku. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Khaththab r.a. dan Ali Ibnu Abi Thalib r.a, bahwasanya mereka berdua menetapkan kewajiban membayar diyat atas kerabat '*aaqilah* pelaku dalam jangka waktu tiga tahun, sementara tidak ada seorang pun pada waktu itu yang mengingkari dan tidak menyetujui keputusan itu, sehingga itu berarti sudah menjadi ijma'.

---

[96]Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm.3.

[97]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Jilid 3* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 205-207.

Pemberian jangka waktu pembayaran selama tiga tahun tersebut menurut ulama Hanafiyah mencakup iuran yang dipikul oleh '*aaqilah* dan iuran yang dipikul oleh si pelaku sekaligus. Adapun menurut jumhur, maka selain iuran yang menjadi beban '*aaqilah* adalah harus dibayar tunai, karena itu adalah sebagai ganti sesuatu yang dirusakkan. Adapun iuran yang menjadi beban '*aaqilah*, itu hanya bersifat bantuan dan memberikan pelipur lara, maka diberi keringanan dalam bentuk pembayarannya yang tidak tunai diberi jangka waktu selama tiga tahun. [98]

2. Hukuman kaffarat

Hukum kaffarat dikhususkan untuk pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan semi sengaja, yaitu memerdekakan hamba sahaya dan membayar diyat kepada keluarganya (si terbunuh), hukuman ini juga berlaku apabila yang dibunuh itu kafir yang ada perjanjian dengan Islam. Akan tetapi apabila ia tidak memerolehnya maka hendaklah si pembunuh diwajibkan baginya untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut.[99] Adapun kafarat pembunuhan tersalah itu menjadi tanggungan sendiri si pelaku dan ia bayar dengan menggunakan hartanya sendiri, tidak ada satu pun orang lain yang ikut berkewajiban memikulnya, karena munculnya kewajiban kafarat itu adalah disebabkan oleh si pelaku sendiri. Kafarat itu sendiri adalah suatu amalan yang disyariatkan dengan maksud dan tujuan untuk menghapus kesalahan si pelaku, sementara penghapusan kesalahan seseorang tidak bisa dengan menggunakan amal orang lain, karena kafarat adalah ibadah.

Fuqaha sepakat akan kewajiban kafarat pembunuhan karena kesalahan apabila korban yang terbunuh bukanlah orang kafir dzimmi atau orang budak.

---

[98]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ,Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.640-662.

[99]Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm.308.

Adapun jika korbannya adalah orang kafir dzimmi, karena secara garis besar ia adalah orang yang darahnya sia-sia dikarenakan kekafirannya.[100]

3. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti adalah suatu bentuk hukuman dalam syariat Islam berupa pembebanan hukuman kepada pelaku pembunuhan karena kesalahan berupa puasa selama dua bulan berturut-turut, apabila pelaku tidak memeroleh memerdekakan hamba sahaya sebagai penggantinya. Hukuman ini berfungsi sebagai hukuman pokok jika setelah melalui pembuktian tidak sah, maka hukuman pengganti baru dapat diterapkan.[101] Hukuman pengganti ini diterapkan pada hukuman diyat sebagai pengganti qishash pada pembunuhan sengaja, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.[102]

4. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam hal perkara pembunuhan karena kesalahan adalah suatu hukuman pencabutan atau penghapusan hak waris dan wasiat. Menurut jumhur ulama pembunuhan karena kesalahan tetap di kenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk kepada pembunuuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap di terapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan karena kesalahan tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat, karena pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu pembunuhan.

Menurut Airi Safrijal dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh, Berkaitan dengan hukuman

---

[100]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ,Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.663.

[101]Dedy Sumardi dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: FSH Uin Ar-Raaniry, 2014), hlm.120.

[102]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.143.

tambahan ini terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan ketentuannya diserahkan kepada ahli waris dan hakim (penguasa). Apabila dalam pemaafan sudah diberikan oleh ahli warisnya boleh saja hukuman tambahan tidak diterapkan karena terjadinya pembunuhan dalam hal ini sipelaku tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan kematian atas korban bukanlah maksud yang dikehendaki oleh si pelaku.[103]

Apabila dilihat dari besaran jumlah diyat yang dibayarkan atas pembunuhan karena kesalahan dalam hukum pidana Islam, maka sangat berbanding terbalik dengan aturan atau Undang-undang yang mengatur tentang kecelakaan yang menyebabkan kematian dalam hukum positif di Indonesia. Dimana dalam hukum positif khususnya Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana di hukum dengan hukuman 6 (enam) tahun dan denda Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Selain itu pada aturan hukum pidana Islam diyat (denda) diberikan kepada keluarga korban bukan kepada negara. Berbeda dengan hukum positif yang denda tersebut masuk ke khas negara.

Berdasarkan Putusan pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang berupa pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 yang apabila hukuman tersebut ditinjau menurut hukum pidana Islam maka hukuman tersebut tidaklah sesuai.

Syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun individu. Jiwa manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam untuk di lindungi, dan merupakan salah satu maqasyid syari'ah (tujuan hukum Islam). Hukuman yang berat berfungsi untuk melindung manusia, agar pelaku timbul kejeraan agar tidak melakukannya lagi. Hukum Islam memberikan hukuman sesuai dengan

[103]Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm.308-309.

kesalahan yang dilakukan pelaku, selain itu hukum Islam juga menerapkan diyat untuk sepenuhnya diberikan kepada keluarga korban. Dengan kata lain bahwa keluarga korban mempunyai pegangan atau jaminan hidup apabila yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut adalah orang tua atau tulang punggung dalam keluarga tersebut.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna tentang perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian korban, majelis hakim belum sepenuhnya memenuhi unsur hukum progresif. Nilai kepastian hukum pada putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana yaitu penerapan Pasal 183 jo berupa dua alat bukti yang sah, selain itu pada putusan ini telah menerapkan Pasal 197 jo. dan pasal 199 KUHAP . Dalam penerapan aturannya hakim menggunakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akan tetapi Nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum tidak dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, akibatnya putusan tersebut terkesan kaku dan hanya berpatokan kepada undang-undang tertulis. Dalam putusan tersebut hakim tidak memperhatikan keadilan hukum yang seharusnya diperoleh oleh kedua belah pihak tanpa ada perbedaan dari keduanya, Hakim dalam memutuskan perkara hanya melihat kepada sisi pelaku tindak pidana sehingga ada hak-hak korban atau ahli waris korban terabaikan. Padahal segala hak-hak korban tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti ganti rugi, restitusi (restitution), dan kompensasi. Selanjutnya nilai kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, hukum itu

ada untuk mengabdi kepada manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Artinya jika suatu hukuman yang diputuskan oleh hakim hanya mementingkan sepihak yaitu terdakwa padahal perbuatan terdakwa lakukan menyebabkan kematian dan mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya dalam berlalu lintas maka nilai kemanfaatan tersebut tidak dapat dipenuhi. Karena nilai kemanfaatan berfungsi untuk kebahagiaan dan memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara maupun kepada masyarakat luas.

2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, putusan hakim pada perkara Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian korban bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan hukum yang tekandung dalam ajaran Islam. Karena ada hak-hak korban yang tidak terpenuhi serta tidak adanya unsur keadilan yang terkandung dalam hukum Islam seperti tidak adanya *diyat* (denda) yang diberikan pihak terdakwa kepada keluarga korban berupa nilai yang setimpal atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Adapun menurut hukum pidana Islam *diyat* (denda) atas perbuatan pembunuhan karena kesalahan dikenai diyat berupa 100 ekor unta.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran dengan harapan supaya terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan berbangsa dan benegara.

1. Hakim dalam memutuskan sanksi atau hukuman kepada terdakwa hendaklah mengutamakan konsep keadilan, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan dari suatu putusan hakim tersebut yang selalu mengedepankan hak-hak terdakwa atau tersangka, sementara hak-hak korban sering diabaikan. Seharusnya dalam suatu putusan hakim tidak hanya berpatokan kepada Undang-undang saja,

akan tetapi hakim melihat juga dari segi keadilan dan kemanfaatan hukum kepada korban dan juga kepada masyarakat lainnya agar terciptanya hukum yang progresif.

2. Dalam memutuskan sanksi atau hukuman terhadap terdakwa tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian korban, ada baiknya juga seharusnya hakim merujuk kepada aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang mengedepankan konsep adil dan efektif untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hukum Islam menerapkan hukuman yang berat terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, hukuman tersebut setimpal dan layak kepada terdakwa atas perbuatannya. Hukuman berat tersebut bertujuan agar terdakwa dan masyarakat lainnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain, karena tujuan hukum Islam adalah mewujudkan *rahmatan lil 'alamin,* yaitu menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.

Abdullah Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Luqhah,* Juz V, Beirut: Dar Al-Fikri, 1399 H/ 1979 M.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh,* Banda Aceh: FH Unmuha, 2017.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum,*Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004.

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Akbar Media, 2015.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010.

Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta:UmmulQura, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia, 2008.

Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekan Baru: Suska Press, 2014.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Muhammad bin Shalih Al-utsaimin, *Halal & Haram dalam Islam,* Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi hadits Shahih dari kitab Sunan Abu Daud,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, Depok: Mutiara Qasim Kamil, 2014.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rozali Abdullah, *Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa,* Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Said Hawwa, *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Soernarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Jakarta: Almahira, 2010.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Maghdalena Toningrara, "*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat kematian (Studi kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012*)", (*Skripsi*). Diakses melalui *http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8984*.

Muhammad Arnan Arfandi, "*Tinjauan yuridis atas kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks*) Diakses melalui *http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23697.*

Muhammad Dahlan dan Marlina,"*Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian (studi putusan di pengadilan negeri sigli*),"*Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 1/Juni 2013 *http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/634/524*.

Mukhammad Arya Jipang, "*Studi kasus Putusan NO.399/Pid.B/2014/P.N.BDG dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan hukuman ringan*" (*Skripsi*), Diakses melalui *http://repository.unpas.ac.id/31738/.*

Rizka Samyati, "*Pertanggung Jawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Jinayah*", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Saryono Hanadi, "*Analisa Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*", *Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 1 Januari (2010),* Diakses melalui *http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.131.*

Surat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Klas 1A Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Bna.

Umar Haris Sanjaya, *"Jurnal Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak*," *Yuridika*: *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 30, No2 (2015). Diakses melalui https://www.researchhgate.net/publication/319300231_KEADILAN_HUKUM_PADA_PERTIMBANGAN_HAKIM_DALAM_MEMUTUSKAN_HAK_ASUH_ANAK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kekeliruan.

https://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-kemanfaatan.html?m=1.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1548/Un.08/FSH/PP.009/04/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegesian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor .01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syuhada, S.Ag, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ela Nofalia
NIM : 150104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kecelakaan yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Alalisis Putusan Hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/PN.BNA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4906/Un.08/FSH.I/12/2018 27 Desember 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ela Nofalia
NIM	: 150104088
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat	: Darussalam, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Oorang Lain"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

Nama Lengkap	: Ela Nofalia
Tempat/Tanggal Lahir	: Busung, 8 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 150104088
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Darussalam, Banda Aceh

2. Riwayat Pendidikan

a. SD	: SD Negeri 14 Simeulue Timur
b. SMP	: SMP Negeri 3 Simeulue Timur
c. SMA	: SMA Negeri 1 Simeulue Timur
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

3. Orang Tua

a. Ayah	: Rajudin
b. Ibu	: Rosmawarni
c. Alamat orang tua	: Desa Busung Indah, Kec. Teupah Tengah

Banda Aceh, 5 Oktober 2019

Ela Nofalia